



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **Erwin Hasibuan;**
2. Tempat lahir : Siabu;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 April 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Kelurahan Siabu

Kecamatan Siabu

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **Abdul Jalil Saragih als. Jalil;**
2. Tempat lahir : Hutapuli;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutapuli IV

Kecamatan Siabu Kabupaten

Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Erwin Hasibuan dan Terdakwa II Abdul Jalil Saragih Alias Jalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Erwin Hasibuan dan Terdakwa II Abdul Jalil Saragih Alias Jalil berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas senilai Rp. 229.000 (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Kesatu :

Bahwa mereka para Terdakwa I Erwin Hasibuan bersama-sama dengan Terdakwa II Abdul Jalil Saragih Alias Jalil pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung milik SOLEH (DPO) di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara antara lain sbb :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa I, terdakwa II, dan BURHANUDIN LUBIS (DPO) melakukan permainan judi leng dengan menggunakan kartu joker dan mempertaruhkan uang dengan lantai/askop sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan BURHANUDIN LUBIS duduk berkeliling dan berhadapan di atas lantai kayu warung milik SOLEH (DPO) selanjutnya BURHANUDIN LUBIS mengocok kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan dibagikan searah jarum jam kepada semua pemain masing-masing mendapatkan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah pemain lalu dimulai permainan dengan cara pemain yang pertama mendapatkan kartu menjatuhkan kartu tangga/seri yang sudah ada dilantai kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya sampai kartu yang ada ditangan pemain habis, dan salah satu pemain yang kartunya sudah habis atau LENG makadia yang menjadi pemenang. Kemudian pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang. Dan jika pemenang yang LENG dengan 1 (satu) buah joker pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Dan jika pemenang yang LENG dengan 2 (dua) buah joker pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang. Selanjutnya apabila semua kartu habis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang terlebih dahulu habis menjadi pemenang sehingga pemain lainnya harus melakukan pembayaran dimana pembayaran terkecil dilakukan oleh pemain yang sisa kartunya lebih sedikit akan membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), pembayaran orang kedua sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembayaran orang ketiga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan apabila pemain memperoleh hasil leng dengan menggunakan joker maka pembayaran yang paling kecil adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan paling besar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan jika kartu sudah mentok dan tidak ada yang habis, maka pemegang kartu terkecil yang menjadi pemenang maka pemain dengan jumlah terkecil kedua akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu askop maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki 2 kartu askop maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa saat terdakwa-terdakwa bermain judi leng tiba-tiba dating saksi ARIZONA NASUTION, saksi BRIGADIR SORIP M HASIBUAN, dan BRIGADIR RICARDO PANJAITAN (masing-masing anggota Polsek Siabu) melakukan penangkapan, dari hasil penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu leng/joker, uang sebanyak Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Bahwa SOLEH (DPO) yang menyediakan kartu leng dan penyedia tempat melakukan pengutipan uang/uang potongan dari setiap putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap putaran. Bahwa permainan judi leng ini bersifat untung-untungan dan terdakwa-terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalajak umum.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka para terdakwa I ERWIN HASIBUAN bersama-sama dengan terdakwa II ABDUL JALIL SARAGIH ALIAS JALIL pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung milik SOLEH (DPO) di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa I, terdakwa II, dan BURHANUDIN LUBIS (DPO) melakukan permainan judi leng dengan menggunakan kartu joker dan mempertaruhkan uang dengan lantai/askop sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan BURHANUDIN LUBIS duduk berkeliling dan berhadapan di atas lantai kayu warung milik SOLEH (DPO) selanjutnya BURHANUDIN LUBIS mengocok kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan dibagikan searah jarum jam kepada semua pemain masing-masing mendapatkan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah pemain lalu dimulai permainan dengan cara pemain yang pertama mendapatkan kartu menjatuhkan kartu tangga/seri yang sudah ada dilantai kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya sampai kartu yang ada ditangan pemain habis, dan salah satu pemain yang kartunya sudah habis atau LENG makadia yang menjadi pemenang. Kemudian pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang. Dan jika pemenang yang LENG dengan 1 (satu) buah joker pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang. Dan jika pemenang yang LENG dengan 2 (dua) buah joker pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang. Selanjutnya apabila semua kartu habis dan pemain yang terlebih dahulu habis menjadi pemenang sehingga pemain lainnya harus melakukan pembayaran dimana pembayaran terkecil dilakukan oleh pemain yang sisa kartunya lebih sedikit akan membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), pembayaran orang kedua sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembayaran orang ketiga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan apabila pemain memperoleh hasil leng dengan menggunakan joker maka pembayaran yang paling kecil adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan paling besar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan jika kartu sudah mentok dan tidak ada yang habis, maka pemegang kartu terkecil yang menjadi pemenang maka pemain dengan jumlah terkecil kedua akan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu askop maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki 2 kartu askop maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa saat terdakwa-terdakwa bermain judi leng tiba-tiba dating saksi ARIZONA NASUTION, saksi BRIGADIR SORIP M HASIBUAN, dan BRIGADIR RICARDO PANJAITAN (masing-masing anggota Polsek Siabu) melakukan penangkapan, dari hasil penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu leng/joker, uang sebanyak Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Bahwa SOLEH (DPO) yang menyediakan kartu leng dan penyedia tempat melakukan pengutipan uang/uang potongan dari setiap putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap putaran. Bahwa permainan judi leng ini bersifat untung-untungan dan terdakwa-terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalajak umum.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **L. H. Gultom, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah judi jenis leng;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 02.00 Wib, di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya didalam warung milik Saudara Keut, Terdakwa sedang bermain judi lalu kami tangkap;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang yang main judi tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) orang yang dijadikan Terdakwa kepersidangan ini karena pada saat kami mau menangkap mereka, yang satunya lari;
 - Bahwa penangkapan para Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Kapolsek dan Tim dari Reskrim Polsek Siabu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis leng, kemudian saksi bersama teman satu tim menuju tempat tersebut dan dilokasi kami melihat Terdakwa sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu joker dan kami langsung mengadakan penangkapan dan menyita barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan Uang sejumlah Rp229.000.00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa bermain judi leng dengan menggunakan kartu joker tersebut, dilakukan dengan cara salah satu dari pemain mengocok kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian membaginya kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, yang dikanan pengocok kartu pertama yang menjatuhkan kartu joker tersebut dengan warna yang sama dan berurutan begitu juga seterusnya kepada pemain yang lain dan setelah keliling masing-masing menjatuhkan kartunya maka untuk selanjutnya menjatuhkan kartu jokernya kekartu yang sudah ada dibawah dengan cara berurutan keatas atau kebawah;
- Bahwa setelah permainan keliling beberapa kali putaran dan salah satu pemain sudah habis kartu joker yang ada ditangannya maka dia sebagai pemenangnya;
- Bahwa yang menyediakan kartu joker tersebut adalah yang punya warung yaitu Saudara Keud;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setiap kali pusingan siapa yang menang akan membayar uang kartu sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah) kepada Saudara Keut;
- Bahwa pemain yang kalah, kartu joker yang tinggal ditangan dihitung jumlahnya dan yang paling sedikit jumlahnya maka dia membayar kepada pemenang sejumlah Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) kemudian yang jumlah kartunya banyak dari yang pertama maka bayarannya naik sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi jenis leng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ricardo Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah judi jenis leng;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 02.00 Wib, di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya didalam warung milik Saudara Keut, Terdakwa sedang bermain judi lalu kami tangkap;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang main judi tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang dijadikan Terdakwa kepersidangan ini karena pada saat kami mau menangkap mereka, yang satunya lari;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi bersama Kapolsek dan Tim dari Reskrim Polsek Siabu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis leng, kemudian saksi bersama teman satu tim menuju tempat tersebut dan dilokasi kami melihat Terdakwa sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu joker dan kami langsung mengadakan penangkapan dan menyita barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan Uang sejumlah Rp229.000.00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa bermain judi leng dengan menggunakan kartu joker tersebut, dilakukan dengan cara salah satu dari pemain mengocok kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian membaginya kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, yang dikanan pengocok kartu pertama yang menjatuhkan kartu joker tersebut dengan warna yang sama dan berurutan begitu juga seterusnya kepada pemain yang lain dan setelah keliling masing-masing menjatuhkan kartunya maka untuk selanjutnya menjatuhkan kartu jokernya kekartu yang sudah ada dibawah dengan cara berurutan keatas atau kebawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permainan keliling beberapa kali putaran dan salah satu pemain sudah habis kartu joker yang ada ditangannya maka dia sebagai pemenangnya;
- Bahwa yang menyediakan kartu joker tersebut adalah yang punya warung yaitu Saudara Keud;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setiap kali pusingan siapa yang menang akan membayar uang kartu sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah) kepada Saudara Keut;
- Bahwa pemain yang kalah, kartu joker yang tinggal ditangan dihitung jumlahnya dan yang paling sedikit jumlahnya maka dia membayar kepada pemenang sejumlah Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) kemudian yang jumlah kartunya banyak dari yang pertama maka bayarannya naik sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi jenis leng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Erwin Hasibuan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah judi leng;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 02.00 Wib, di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya didalam warung milik Saudara Keut, Terdakwa bersama teman sedang bermain judi tiba-tiba datang anggota Polsek Siabu menangkap kami;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bermain judi tersebut;
- Bahwa kenapa 2 (dua) orang yang dijadikan Terdakwa kepersidangan ini karena pada saat kami mau ditangkap, teman kami yang satu lagi melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita Polisi berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan Uang sejumlah Rp229.000.00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdi



- Bahwa permainan judi leng tersebut dengan menggunakan kartu joker dilakukan dengan cara salah satu dari pemain mengocok kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian membaginya kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, yang dikanan pengocok kartu pertama yang menjatuhkan kartu joker tersebut dengan warna yang sama dan berurutan begitu juga seterusnya kepada pemain yang lain dan setelah keliling masing-masing menjatuhkan kartunya maka untuk selanjutnya menjatuhkan kartu jokernya ke kartu yang sudah ada dibawah dengan cara berurutan keatas atau kebawah;
- Bahwa setelah permainan keliling beberapa kali putaran dan salah satu pemain sudah habis kartu joker yang ada ditangannya maka dia sebagai pemenangnya;
- Bahwa yang menyediakan kartu joker tersebut yang punya warung sediakan kartu tersebut yaitu Saudara Keud;
- Bahwa Terdakwa membayar kartu tersebut dengan cara kami membayar yaitu setiap kali pusingan siapa yang menang akan membayar uang kartu sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah) kepada Saudara Keut;
- Bahwa setiap pemain yang kalah, harus membayar kartu joker yang tinggal ditangan dihitung jumlahnya dan yang paling sedikit jumlahnya maka dia membayar kepada pemenang sejumlah Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) kemudian yang jumlah kartunya banyak dari yang pertama maka bayarannya naik sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa Abdul Jalil Saragih als Jalil, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah judi leng;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 02.00 Wib, di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya didalam warung milik Saudara Keut, Terdakwa bersama teman sedang bermain judi tiba-tiba datang anggota Polsek Siabu menangkap kami;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bermain judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa 2 (dua) orang yang dijadikan Terdakwa kepersidangan ini karena pada saat kami mau ditangkap, teman kami yang satu lagi melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita Polisi berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan Uang sejumlah Rp229.000.00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi leng tersebut dengan menggunakan kartu joker dilakukan dengan cara salah satu dari pemain mengocok kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian membaginya kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, yang dikanan pengocok kartu pertama yang menjatuhkan kartu joker tersebut dengan warna yang sama dan berurutan begitu juga seterusnya kepada pemain yang lain dan setelah keliling masing-masing menjatuhkan kartunya maka untuk selanjutnya menjatuhkan kartu jokernya ke kartu yang sudah ada dibawah dengan cara berurutan keatas atau kebawah;
- Bahwa setelah permainan keliling beberapa kali putaran dan salah satu pemain sudah habis kartu joker yang ada ditangannya maka dia sebagai pemenangnya;
- Bahwa yang menyediakan kartu joker tersebut yang punya warung sediakan kartu tersebut yaitu Saudara Keud;
- Bahwa Terdakwa membayar kartu tersebut dengan cara kami membayar yaitu setiap kali pusingan siapa yang menang akan membayar uang kartu sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah) kepada Saudara Keut;
- Bahwa setiap pemain yang kalah, harus membayar kartu joker yang tinggal ditangan dihitung jumlahnya dan yang paling sedikit jumlahnya maka dia membayar kepada pemenang sejumlah Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah) kemudian yang jumlah kartunya banyak dari yang pertama maka bayarannya naik sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker;
 - Uang kertas senilai Rp. 229.000 (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di warung milik Soleh (DPO) di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi Bripka L.H. Gultom bersama dengan saksi Atp Antono, saksi Iptu Arizon, saksi Brigadir M. Soripada Hasibuan dan saksi Brigadir Ricardo Panjaitan (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Siabu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erwin Hasibuan bersama dengan Terdakwa Abdul Jalil Saragih als Jalil karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis leng;
- Bahwa ketika ketika para Terdakwa dan Burhanudin Lubis (DPO) melakukan permainan judi leng dengan menggunakan kartu joker dan mempertaruhkan uang dengan lantai/askop sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiba-tiba para saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sedangkan yang satunya berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu leng/joker, uang sebanyak Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara para Terdakwa dan Burhanudin Lubis duduk berkeliling dan berhadap-hadapan di atas lantai kayu warung milik Soleh (DPO) selanjutnya Burhanudin Lubis mengocok kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan dibagikan searah jarum jam kepada semua pemain masing-masing mendapatkan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah pemain lalu dimulai permainan dengan cara pemain yang pertama mendapatkan kartu menjatuhkan kartu tangga/seri yang sudah ada dilantai kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya sampai kartu yang ada ditangan pemain habis, dan salah satu pemain yang kartunya sudah habis atau Leng maka dia yang menjadi pemenang, kemudian pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, dan jika pemenang yang Leng dengan 1 (satu) buah joker pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, dan jika pemenang yang Leng dengan 2 (dua) buah joker pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, yang



kedua akan membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang, selanjutnya apabila semua kartu habis dan pemain yang terlebih dahulu habis menjadi pemenang sehingga pemain lainnya harus melakukan pembayaran dimana pembayaran terkecil dilakukan oleh pemain yang sisa kartunya lebih sedikit akan membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), pembayaran orang kedua sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembayaran orang ketiga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memperoleh hasil leng dengan menggunakan joker maka pembayaran yang paling kecil adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan paling besar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan jika kartu sudah mentok dan tidak ada yang habis, maka pemegang kartu terkecil yang menjadi pemenang maka pemain dengan jumlah terkecil kedua akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu askop maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki 2 kartu askop maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menyediakan kartu leng tersebut adalah Soleh (DPO) dan penyedia tempat melakukan pengutipan uang/uang potongan dari setiap putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap putarannya;

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud dan tujuan iseng-iseng dan menghabiskan waktu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat para Terdakwa bermain judi tersebut dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalajak umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*ikut serta main judi*".
3. Unsur "*dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*".
4. Unsur "*kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ikut serta main judi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di warung milik Soleh (DPO) di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi Bripka L.H. Gultom bersama dengan saksi Akp Antono, saksi Iptu Arizon, saksi Brigadir M. Soripada Hasibuan dan saksi Brigadir Ricardo Panjaitan (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Siabu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erwin Hasibuan bersama dengan Terdakwa Abdul Jalil Saragih als Jalil karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis leng;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika ketika para Terdakwa dan Burhanudin Lubis (DPO) melakukan permainan judi leng dengan menggunakan kartu joker dan mempertaruhkan uang dengan lantai/askop sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiba-tiba para saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sedangkan yang satunya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu leng/joker, uang sebanyak Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara para Terdakwa dan Burhanudin Lubis duduk berkeliling dan berhadap-hadapan di atas lantai kayu warung milik Soleh (DPO) selanjutnya Burhanudin Lubis mengocok kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan dibagikan searah jarum jam kepada semua pemain masing-masing mendapatkan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah pemain lalu dimulai permainan dengan cara pemain yang pertama mendapatkan kartu menjatuhkan kartu tangga/seri yang sudah ada dilantai kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya sampai kartu yang ada ditangan pemain habis, dan salah satu pemain yang kartunya sudah habis atau Leng maka dia yang menjadi pemenang, kemudian pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, dan jika pemenang yang Leng dengan 1 (satu) buah joker pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, dan jika pemenang yang Leng dengan 2 (dua) buah joker pemegang kartu dengan jumlah terkecil akan membayar sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, yang kedua akan membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang, selanjutnya apabila semua kartu habis dan pemain yang terlebih dahulu habis menjadi pemenang sehingga pemain lainnya harus melakukan pembayaran dimana pembayaran terkecil dilakukan oleh pemain yang sisa kartunya lebih sedikit akan membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), pembayaran orang kedua sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



rupiah), dan pembayaran orang ketiga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memperoleh hasil leng dengan menggunakan joker maka pembayaran yang paling kecil adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan paling besar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan jika kartu sudah mentok dan tidak ada yang habis, maka pemegang kartu terkecil yang menjadi pemenang mak pemain dengan jumlah terkecil kedua akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu askop maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki 2 kartu askop maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang menyediakan kartu leng tersebut adalah Soleh (DPO) dan penyedia tempat melakukan pengutipan uang/uang potongan dari setiap putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap putarannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud dan tujuan iseng-iseng dan menghabiskan waktu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat para Terdakwa bermain judi tersebut dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalalayak umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan sama-sama bermain judi jenis Leng tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dalam uraian pertimbangan tersebut telah dijelaskan jika permainan judi jenis Leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan temanya dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di warung milik Soleh (DPO) di Desa Hutapuli



Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dimana warung tersebut terletak di perkampungan sehingga sudah tentu dalam kondisi terbuka dan dapat diakses atau dikunjungi oleh siapa saja, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dalam uraian pertimbangan tersebut telah dijelaskan jika berdasarkan pengakuan para saksi yang juga diakui secara tegas oleh Para Terdakwa dimana dalam melakukan permainan judi jenis Leng tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Hukum dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*, sedangkan Uang kertas senilai Rp. 229.000 (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), yang



merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Erwin Hasibuan** dan Terdakwa II **Abdul Jalil Saragih als Jalil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang***" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Erwin Hasibuan** dan Terdakwa II **Abdul Jalil Saragih als Jalil** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;**Dimusnahkan;**
 - Uang kertas senilai Rp. 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000.00 (dua ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin**, tanggal **28 Mei 2018**, oleh kami, **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhayati Pulungan, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin.S.H.